



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR
147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi

Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Titipan Masuk adalah Aparatur Sipil Negara dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Titipan Keluar adalah ASN Pemerintah Daerah yang bekerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota lain.
13. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
14. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
16. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.
17. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
18. Sistem Informasi Manajemen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIM TPP ASN adalah sistem informasi yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
19. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
20. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
22. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

23. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
24. Koordinator adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Sub koordinator adalah pejabat fungsional atau pelaksana senior yang diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
27. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
28. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS dan calon PNS Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
 - a. pegawai yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pegawai yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pratama, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pegawai Titipan Masuk;
 - d. pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah; dan
 - e. calon PNS.
- (3) Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen).

- (4) Pegawai yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP ASN dengan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pegawai Titipan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (6) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (7) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi yang bersumber dari anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dan/ atau TPP ASN.
- (2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah tidak dapat memenuhi target pendapatan sehingga tidak dapat mengalokasikan tambahan penghasilan bagi ASN, maka dapat diberikan TPP ASN.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan TPP ASN Badan Layanan Umum Daerah berupa hasil evaluasi terhadap kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Tim Pertimbangan TPP ASN Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (5) Tim Pertimbangan TPP ASN Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai pemberian remunerasi untuk pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian TPP ASN untuk guru dan pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) TPP ASN dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) bobot indikator.
- (2) Indikator pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikator disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen), yang meliputi:
 1. presensi dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
 2. penilaian kinerja pegawai dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 3. capaian kinerja organisasi dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
 - b. indikator produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan oleh atasan, teman sejawat dan bawahan.
- (2) Penilaian kinerja pegawai bagi Calon PNS, Pegawai Mutasi Masuk dari luar Pemerintah Daerah, Pegawai Titipan, Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, Pegawai yang telah selesai cuti di luar Tanggungan Negara yang mulai melaksanakan tugas di luar bulan periode penilaian, diberikan TPP ASN sebesar 20% dari Bobot penilaian kinerja pegawai.
- (3) Penilaian kinerja pegawai bagi pegawai yang cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan, pegawai yang cuti besar diberikan nilai dengan kriteria baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja pegawai diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Indikator produktivitas kerja diperoleh dari Aktivitas Harian Jabatan.
- (2) Aktivitas Harian Jabatan diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan Waktu Kerja Efektif paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit dan setiap bulan mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit.
- (3) Setiap Pegawai mengisi Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan.
- (4) Dalam hal jenis Aktivitas Harian Jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi jenis aktivitas harian yang dilaksanakan, Pegawai dapat mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (5) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja paling lambat 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian dilaksanakan.
- (6) Pengisian Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja untuk setiap nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (7) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan paling sedikit 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (8) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas setiap jabatan paling lambat 2 x 24 jam sejak diajukan.
- (9) Apabila Aktivitas Harian Jabatan tidak divalidasi oleh atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (10) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi.
- (11) Apabila berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ada perbaikan dari ASN, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.
- (12) Dalam hal terdapat perbaikan Aktivitas Harian Jabatan, maka ASN berhak meminta persetujuan perbaikan.

- (13) Apabila perbaikan Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap disetujui.
- (14) Pemberian TPP ASN berdasarkan Aktivitas Harian Jabatan dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian Aktivitas Harian Jabatan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (15) Dalam hal 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama sehingga Waktu Kerja Efektif tidak mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit, maka e-kinerja dihitung penuh berdasarkan jumlah hari kerja efektif.
- (16) Rincian daftar penilai dari atasan langsung yang melakukan validasi dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat yang merangkap pelaksana tugas diberikan tambahan TPP ASN sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat untuk waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) hari; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 16 (enam belas) hari dalam bulan yang sama.
- (3) Pejabat yang merangkap pelaksana harian diberikan tambahan TPP ASN sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) TPP ASN yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 20 (dua puluh) hari dalam bulan yang sama.
- (4) Dalam hal pemberian tambahan TPP ASN bagi Pejabat yang merangkap pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP ASN pejabat definitif dipotong sebesar tambahan TPP ASN yang diberikan untuk pejabat pelaksana harian, kecuali cuti sakit.

- (5) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Tambahan TPP ASN bagi pejabat yang merangkap sebagai pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Dalam hal pemberian tambahan TPP ASN kurang dari 1 (satu) bulan kalender, diberikan tambahan sesuai pada ayat (2) dan ayat (3).

8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kinerja bulan Desember dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya dan diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja baru.
- (2) TPP ASN bagi Administrator dan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyederhanaan birokrasi diberikan menyesuaikan dengan penghasilan Administrator dan Pengawas sebelumnya.
- (3) Jabatan Fungsional Ahli Muda atau Jabatan pelaksana yang diberikan tambahan tugas sebagai sub koordinator diberikan tambahan TPP ASN sebesar TPP ASN Sub Koordinator.
- (4) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilakukan, maka TPP ASN diberikan sesuai dengan Jabatan Administrasi yang dijabat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 124